



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : KEP- 172/KM.10/2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN  
ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa PT Bintang Kencana Sejahtera telah diberikan izin usaha di bidang agen asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Nomor Kep-3475/MD/1982 tanggal 5 Juli 1982;
- b. bahwa berdasarkan surat nomor UH&R/003-Pmh/II/2010 tanggal 18 Februari 2010, Sdr. Sdr. Untung Haryanto, SH selaku likuidator PT Bintang Kencana Sejahtera (dalam likuidasi) mengajukan permohonan pencabutan izin usaha terhadap PT Bintang Kencana Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.AH.01.10-00972 tanggal 14 Januari 2010, pembubaran PT Bintang Kencana Sejahtera (dalam likuidasi) telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Agen Asuransi Kerugian atas PT Bintang Kencana Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya yang Mengatur Usaha Perasuransian;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-351/BL/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Atau Untuk Dan Atas Nama Ketua Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan Atau Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Ketua;





Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : KEP-172/KM.10/2010  
Tanggal : 24 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Bintang Kencana Sejahtera yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Nomor Kep-3475/MD/1982 tanggal 5 Juli 1982.
- KEDUA : Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk kantor pusat PT Bintang Kencana Sejahtera maupun kantor lainnya di luar kantor pusat.
- KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Bintang Kencana Sejahtera dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang agen asuransi kerugian.
- KEEMPAT : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Bintang Kencana Sejahtera diwajibkan untuk.
- (1) menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
- (2) menyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Ketua Bapepam dan LK;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
9. Sekretaris Bapepam dan LK;
10. PT Bintang Kencana Sejahtera.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
u.b.  
KEPALA BIRO PERASURANSIAN

ttd,-

ISA RACHMATARWATA  
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S  
NIP. 195710281985121001